

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR

NOMOR: 312/1/IU/PMA/2018

NAMA PERUSAHAAN

PT. POWERTEC INDO COOPERATION

NAMA PENANGGUNG JAWAB / GUO LEI / Direktur Utama

JABATAN

ALAMAT PERUSAHAAN

: Komplek Pergudangan Green Sedayu Biz Park Blok GSB No. 08, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

13910

NOMOR TELEPON

: (021) 22461278 : US\$.450.000,00 FAX: (021) 22461278

MODAL DAN KEKAYAAN

BERSIH PERUSAHAAN (tidak

termasuk tanah dan bangunan)

KELEMBAGAAN

: Importir, Distributor;

KEGIATAN USAHA (KBLI)

: 46491, 46591

BARANG/JASA DAGANGAN

: generator set, mesin diesel berikut perlengkapan elektrik dan

UTAMA suku cadangnya

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA 1 TAHUN SEJAK SIUP DITERBITKAN.

Daftar Penyertaan Dalam Modal Perseroan, Total Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Jenis Jasa terdapat pada lampiran.



Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal: 18 Februari 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

Deputi 🗷 anan Penanaman Modal

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.





Nomor

312/1/IU/PMA/2018

Halaman

: 2

Kewajiban Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan

SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017;
- 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

B. Kewajiban

- 1. Perusahaan pemilik SIUP wajib menyampaikan LKPM kepada PTSP Pusat di BKPM dan laporan kegiatan usaha kepada Kementerian Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2. Perusahaan pemilik SIUP wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin ini;
- 3. Perusahaan pemilik SIUP hanya diizinkan melakukan kegiatan dibidang usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 4. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti peraturan perundang-undangan.





Nomor

312/1/IU/PMA/2018

Halaman

: 3 (3)

DAFTAR LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR NOMOR: 312/1/IU/PMA/2018

1. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham (US\$.)
Peserta Asing		50,00		
*	Powertec Generator System Company Limited	50,00	Hong Kong, RRT	225.000,00
Peserta Indonesia		50,00		
	Benny NPWP: 07.043.668.8-044.000	50,00	Indonesia	225.000,00
Jumlah		100		450.000,00

2. Total nilai investasi

: US\$.1.200.000,00

3 Tenaga Kerja

: 10 Orang (8 L / 2 P)

4. Jenis Jasa

NO	KETERANGAN KEGIATAN	JENIS BARANG/JASA DAGANGAN (KOMODITI)	
1	Impor	generator set, mesin diesel berikut perlengkapan elektrik dan suku cadangnya	
2	Pelayanan purna jual	generator set, mesin diesel berikut perlengkapan elektrik dan suku cadangnya	
3	Distributor	generator set, mesin diesel berikut perlengkapan elektrik dan suku cadangnya	

Dikeluarkan di :

Jakarta

Pada tanggal :

18 Februari 2018

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

u.b.

pur Bidang kelayanan Penanaman Modal

Lestari Indah



